

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KOTA PAYAKUMBUH
2023

Kpt 110/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 283/PP.04.1-BA/1376/2023 Pembahasan dan Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024 .
 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No 109 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan atas nama Maipanis.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 25 Oktober perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024 2023
 - Lampiran: - hlm